

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tindakan warga negara Indonesia diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan.¹ Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional. Maraknya kasus tindak pidana korupsi tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik

¹ Wicipto Setiadi. “Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”. Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 2018, Vol. 15 No. 3:249-2602.

di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.²

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara bersifat menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh ANS, antar penyelenggara negara, melainkan juga pihak lainnya yang dapat membahayakan eksistensi negara.³

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun pemberantasan kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

² Ahmad Yunus dan Moh. Ali Hofi. "Formulasi Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". HUKMY[Jurnal Hukum], 2021, Vol. 1 No.1:35-54.

³ Andjeng Pratiwi dan Ridwan Arifin. "Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer". Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2019, Vol. 5, No. 2: 144-163.

Aparatur sipil negara (ASN) merupakan faktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi.⁴ Berdasarkan laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021, ASN terjerat kasus pidana korupsi sebanyak 162 orang.⁵ Dampak dari tinggi kasus korupsi ASN, maka diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Keluarnya kebijakan tersebut terkait dengan banyaknya ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan memberhentikan mereka dengan tidak hormat karena sebagian besar termasuk dalam korupsi kerugian keuangan negara.⁶

Salah satu ASN yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi tahun 2021 bernama Drs. H. Zainal Arifin, MM, dan bekerja sebagai pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Drs. H. Zainal Arifin, MM terbukti bersalah melakukan tindak pidana memberikan uang kepada kepala pegawai negeri atau kepala negara untuk meloloskan dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal sehingga dinyatakan bertentangan dengan kewajibannya dengan suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan

⁴ Henny Juliani. "Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas". *Administrative Law & Governance Journal*. 2019, Vol. 2, No. 1: 113-125.

⁵ Cindy Mutia Annur, "ICW: Pelaku Korupsi Terbanyak dari Kalangan ASN pada Semester I 2021". Diakses tanggal 10 Mei 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-pelaku-korupsi-terbanyak-dari-kalangan-asn-pada-semester-1-2021>.

⁶ Naomi Sari Kristiani Harefa, dkk. "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN)", *SIGn Jurnal Hukum*, 2020, Vol. 2, No. 1: 030 – 042.

diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) b UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan bukti yang ada berupa slip setoran dan foto copy setoran ke berbagai bank di Sumatera Utara dan memperhatikan perilaku terdakwa selama menjalani persidangan, maka Pengadilan Negeri Medan sebagai lembaga berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada Drs. H. Zainal Arifin, MM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- subside 3 (tiga) bulan kurungan selama terdakwa berada dalam rumah tahanan sementara.

Melihat fenomena tingginya kasus tindak pidana korupsi ASN, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus tentang penyuaipan kenaikan jabatan di Kabupaten Mandailing Natal dengan menetapkan judul:

“ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN ASN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT” (Studi Putusan Nomor: 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pidanaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn)?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi masyarakat maupun para pencari keadilan.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lanjut bagi pakar-pakar hukum yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pemidanaan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi atau penegak hukum khususnya memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi Aparatur Sipil Negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi berlanjut.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana korupsi berlanjut terutama Aparatur Sipil Negara.

3. Manfaat Penulis

Untuk memenuhi tugas penulisan hukum dan skripsi sebagai salah satu syarat mutlak dan meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam Negara. Sebagai Negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian, selain ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) juga dapat disimak dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Lahirnya penjatuhan pidana dan pidana bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Penjatuhan pidana dan pidana dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan perjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.⁷

⁷ Bambang Waluyo, “Pidana dan Pidana” Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 34

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis antara kepentingan individu; antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu, syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”).

Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁸ Seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang kurang baik yang dianggap bertentangan dengan norma-norma yang ada. Pasal 1 ayat (1) KUHP ini mengandung asas legalitas berdasarkan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, artinya Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁹

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.¹⁰

⁸ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 93

⁹ Herlina Manullang, “*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*”, Bina Media, Medan, 2015, hal. 80.

¹⁰ Andi Hamzah, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*,” Pradnya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 9.

Menurut Barda Nawawi Arief, adalah:

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).¹¹

Dasar pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pola pemidanaan merupakan “Pedoman Pembuatan/Penyusunan Pidana; sedangkan pedoman pemidanaan merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana.

2. Tujuan Pemidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

¹¹ *ibid.* hal. 10

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Merumuskan sanksi pidana di dalam KUHP dikenal dengan sistem dua alur (*double track system*) yaitu sebuah *stelsel* pidanaan, disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Kurungan;
- 4) Denda;
- 5) Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247)

b. Pidana Tambahan :

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu;
- 3) Pengumuman Keputusan Hakim.

4. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan

ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuatdelik itu.¹²

Teori Relatif memandang bahwa pembedaan mempunyai tujuan lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. Prevensi umum ini menurut Van Veen, mempunyai 3 fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. Prevensi Khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada sipelaku sehingga si pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sedangkan fungsi perlindungan kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.¹³

Teori Gabungan berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah kedua teori diatas. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan (*retributive*) merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegriano Rossi dalam bukunya yang berjudul "*Traite de Droit Penal*" menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah

¹² Firman Halawa dan Edi Setiadi, "*Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit*", Mega Rancange Press dan P2U UNISBA, Bandung, 2016, hal. 74

¹³ *Ibid*, hal. 74-76

yang boleh dipidana. Pidana dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁴

Sesuai dengan pasang surut teori pidanaan, teori pidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena dianggap tidak berhasil. Berkenaan dengan kritik terhadap teori pidanaan yang bertujuan rehabilitasi, *Sue Titus Reid* mengintroduir teori “Model Keadilan” yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Model keadilan didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*).¹⁵

Masih berkaitan dengan teori pidanaan, dikenal juga *Teori Restoratif*, atau yang sering dikenal dengan *Teori Keadilan Restoratif*. Keadilan Restoratif adalah cara menanggapi perilaku criminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di Negara yang berbeda.¹⁶

Keadilan *Restoratif* merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-

¹⁴ *ibid*, hal. 77

¹⁵ *ibid*, hal. 78

¹⁶ Marcus Priyo Gunarto, “*Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaan*”, Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada Mimbar Hukum, Vol 21, No 1, Tahun 2009, hal. 101-102

masing Bahkan di beberapa Negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan *Restorative*.¹⁷

Berdasarkan dari uraian tentang teori pemidanaan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi.

B. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. A.W. Widjaja, mendefinisi:

“Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.”¹⁸

¹⁷ Widodo, “*Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi Dan Implikasinya*”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. No. 2, Desember 2015, hal.164.

¹⁸ A. W. Widjaja, “*Administrasi Kepegawaian*,” Rajawali, Jakarta, 2006, ham 113

Sedangkan menurut Musanaef, pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menjelaskan jenis Pegawai ASN, terdiri dari: PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,

¹⁹ Rosdakarya Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hal. 5.

juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

2. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara

- a. Pegawai ASN berfungsi sebagai:
 - 1) Pelaksana kebijakan Publik
 - 2) Pelayan Publik
 - 3) Perekat dan Pemersatu bangsa
- b. Pegawai ASN bertugas:
 - 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas.
 - 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme²⁰

Aparatur sipil negara adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah

²⁰ <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/undang-undang-aparatur-sipil-negara>, diakses pada tanggal 12 September 2022.

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara yang bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat. dalam melaksanakan Peraturan PerUndang-Undangan pada umumnya, Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap ASN harus mampu melakukan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang ASN juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai filsafah dan ideologi Negara, UUD 1945, negara dan pemerintahan. Dalam hal ini ASN harus bersikap monoloyalitas, sehingga setiap ASN dapat memusatkan segala perhatian dan fikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti bahwa ASN sepenuhnya berada di bawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. ASN harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata Bahasa Latin, yaitu *corruption* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.” Kata *corruption* atau *corruptus* yang berasal dari Kata Bahasa Latin ini turun ke banyak Bahasa Eropa, seperti Bahasa Inggris

yaitu *corruption, corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption* dan Bahasa Belanda yaitu *corruptive (korruptie)*. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²¹

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat di mana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional/konvensional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk di-cover oleh norma hukum yang telah ada. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.²²

Menurut saya yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (baik perorangan dan atau badan hukum/korporasi) yang merugikan keuangan negara dan atau keuangan masyarakat. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa penipuan, penggelapan dan lain-lain yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau keuangan masyarakat. Keuangan negara dalam hal ini yang sumbernya dari negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disingkat dengan APBN dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD) yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan

²¹ Maidin Gultom, “*Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 1

²² *Ibid*, hal. 2.

atau lembaga swasta. Keuangan masyarakat maksudnya yang bersumber dari masyarakat (bukan perorangan) seperti dana masyarakat yang dikelola oleh bank, oleh yayasan, koperasi, yang kalau dana-dana tersebut diselewengkan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.²³

Didalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.²⁴ Tipikor pada umumnya dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.²⁵

Tidak ada defenisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang. Defenisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh *Benveniste* dalam Suyanto, korupsi didefenisikan 4 jenis:

- a. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

²³ *Ibid*, hal. 4.

²⁴ Elwi Danil, "*Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 1.

²⁵ Aziz Syamsuddin, "*Tindak Pidana Khusus*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 15.

- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.²⁶

Tindak pidana korupsi ibarat penyakit yang telah berkembang di Indonesia dan memiliki tiga tahap yaitu: *elitis*, *endemic*, dan *sistematik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sestemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkau pennyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistemik.²⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

²⁶ Ermansjah Djaja, "*Memberantas Korupsi Bersama KPK*", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 4-5.

²⁷ Ermansjah Djaja, "*Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hal. 25-26

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Unsur-Unsur Dari Tindak Pidana Korupsi, yakni:

a. Setiap Orang

Setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta cakap bertindak dalam hukum baik bertindak selaku pribadi atau mewakili suatu badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 1 Sub 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam setiap rumusan delik korupsi Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang- undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebutkan pelaku delik dengan kata “setiap orang”.

b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum

Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hokum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

c. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

Mengenai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, diartikan sebagai usaha memperkaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan atau melanggar undang-undang. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan pasal 37A ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, yang mewajibkan terdakwa memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti. Sehingga penafsiran memperkaya diri adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Negara atau perekonomian negara dirugikan merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi, dimana unsur ini memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan mengambil uang negara yang dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Apabila dikaitkan bentuk-bentuk kerugian keuangan Negara tersebut dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 UU No. 15/2006 tentang BPK, yang dinyatakan “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan

pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.²⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dengan demikian jelas, bahwa pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan mengenai pemerasan itu sendiri, sesuai dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h. Maka, apabila seorang penyelenggara/pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Pelakunya, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar karena melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau petty corruption hingga korupsi kelas kakap (*grand corruption*). Dan

²⁸ Adami Chazawi, “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 55

sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikanketerangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.²⁹

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi “hanya” tujuh kelompok, termasuk pemerasan sebagaimana

²⁹ KPK, “Modul Tindak Pidana Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>,

disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah:

1. Kerugian Keuangan Negara UU No 31 Tahun 1999

- a. Pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum untuk memperkaya dirisendiri dan dapat merugikan keuangan Negara atas perekonomian Negara.
- b. Pasal 3 menyalah gunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Tindakan melawan hukum mencakup :

Perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dengan rumusan secara formil maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

2. Suap Menyuap

Berupa memberi atau menerima sesuatu, hadiah atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara Negara, hakim, dan advokat.

- a. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU No 20/2001
- b. Pasal 13 UU No 31/1999
- c. Pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b UU No 20/2001
- d. Pasal 11 UU No 20/2001
- e. Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 20/2001
- f. Pasal 6 ayat 1 huruf b UU No 20/2001
- g. Pasal 6 ayat 2 UU No 20/2001
- h. Pasal 12 huruf c UU No 20/2001
- i. Pasal 12 huruf d UU No 20/2001

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang diberi tugas melaksanakan jabatan, dan dia menggelapkan uang/ membiarkan

penggelapan, memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, membiarkan/ membantu orang lain merusak bukti.

- a. Pasal 8 UU No 20/2001
- b. Pasal 9 UU No 20/2001
- c. Pasal 10 huruf a UU No 20/2001
- d. Pasal 10 huruf b UU No 20/2001
- e. Pasal 10 huruf c UU No 20/2001

4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain:

- a. Pasal 12 huruf e UU No 20/2001
- b. Pasal 12 huruf f UU No 20/2001
- c. Pasal 12 huruf g UU No 20/2001

5. Perbuatan Curang

Meliputi pemborongan, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, petugas yang mengawasi penyerahan barang, penerima penyerahan bahan bangunan, yang berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang/ barang atau keselamatan Negara.

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU No 20/2001
- b. Pasal 7 ayat 1 huruf b UU No 20/2001
- c. Pasal 7 ayat 1 huruf c UU No 20/2001
- d. Pasal 7 ayat 1 huruf d UU No 20/2001
- e. Pasal 7 ayat 2 UU No 20/2001
- f. Pasal 12 huruf h UU No 20/2001 – Pegawai negeri/ penyelenggara Negara menyerobot tanah Negara

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya.

a. Pasal 12 huruf i UU No 20/2001.

7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada KPK.

a. Pasal 12B jo Pasal 12C UU No 20/2001.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perbuatan Berlanjut Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Perbuatan Berlanjut Dalam Hukum Pidana

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*. Perbarengan peraturan (*concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*), adalah bentuk lain dari perbarengan delik.³⁰

Perbuatan Berlanjut (*voorgezette handeling*) diatur dalam Pasal 64 ayat (1)

KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat”.

Menurut Lamintang. memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64

KUHP dimuat antara lain:

³⁰ Nazir, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, hal. 5.

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang: bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena untuk melaksanakan kejahatan kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya. pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.³¹

Berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa "perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

- a. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang:
- b. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis:
- c. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Dari rumusan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut, sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan Kejahatan; atau Pelanggaran.

³¹ Leden Marpaung, *"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.37.

- b. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.³²

Kata "perbuatan" pada unsur ini merupakan perbuatan yang melahirkan delik sebagaimana keterangan kalimat di belakangnya yakni kejahatan atau pelanggaran. Mengenai unsur kedua, dikatakan bahwa ada hubungan sedemikian rupa", tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang mengenai hal ini. Namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) WvS Belanda ada sedikit keterangan mengenai pembentukan Pasal ini, sebagai berikut :

"bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis".³³

E. Tujuan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Sebagai asumsi awal dapat di kemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori yang *pertama* akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.³⁴

³² Nazir, *Op.cit*, hal. 6.

³³ *Ibid*, hal 6.

³⁴ Rusli Muhammad, "*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 124.

2. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pada bagian sebelumnya telah jelaskan bahwa perlunya diketahui kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.³⁵

3. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, yaitu : Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa, Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa, Faktor Agama Terdakwa.³⁶

Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Kalaupun undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang

³⁵ *Ibid*, hal. 125.

³⁶ *Ibid*, hal. 136.

itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas, karena kegiatan kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.³⁷

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan. Maka dari itu, Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.³⁸

³⁷ Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 11-12

³⁸ Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 21.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁹ Ruang lingkup penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas agar tidak menyimpang dari pembahasan dan agar lebih mudah untuk di mengerti dan di pahami. Adapun Ruang lingkup penelitian dalam kegiatan penelitian ini adalah Pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada ASN yang melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut (Studi Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian adalah hukum atau kaedah (*norm*). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴⁰ Penelitian

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 35

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif*”, Cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 14

yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani
 - a. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
 - e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu Putusan Nomor 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang hukum pemidanaan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan skripsi ini yang mencakup :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer berupa undang-undang, buku-buku, pendapat para sarjana yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini.

2. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, buku-buku, artikel, jurnal dan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴¹

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, 2011, hlm 155.

berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴² Menurut Peter Mahmud Marzuki,⁴³ pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pada penulisan skripsi ini, menggunakan dan menganalisis studi kepustakaan berdasarkan buku-buku literatur hukum dan undang-undang yang digunakan dalam penyelesaian masalah.

F. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara normatif kualitatif yaitu menggambarkan data sekunder, lalu disusun permasalahannya dan selanjutnya dianalisis, untuk mengetahui dan menganalisis bahan hukum berupa putusan Nomor: 28/Pid.sus-TPK/2021/PN Mdn, di mana terdakwa berstatus Aparatur Sipil Negara terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Menurut Suteki dan Galang Taufani,⁴⁴ analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan

⁴² Abdulkadir Muhammad. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*. Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Op cit*, 2011, hlm 93.

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani. *"Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik"*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm.213.

sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal). Selanjutnya akan dibahas dengan menghubungkannya dengan undang-undang atau peraturan terkait untuk membuat suatu kesimpulan terhadap isu-isu hukum yang sedang diteliti.